



**PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKK-PUU)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Gedung B Fakultas Hukum

Jl. Prof. Sumantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng - Bandar Lampung - 35145

<http://fh.unila.ac.id/> email : pkkpuufhunila@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
2. Ketua Penulis/Peneliti
 - a. Nama : ROHAINI, S.H., M.H., Ph.D.
 - b. Golongan/Pangkat : Penata Muda TK II/III/b
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - d. Bidang Keahlian : Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Unit Kerja : PKKPUU FH Unila
 - f. Alamat : Gedung B FH Unila
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1
Gedung Meneng Bandar Lampung
Email: pkkpuu@fh.unila.ac.id
pkkpuufhunila@gmail.com
3. Sumber Anggaran : APBD Provinsi Lampung 2017

Bandar Lampung, Agustus 2017
Ketua Tim Penulis/Peneliti

ROHAINI, S.H., M.H., Ph.D.

Mengetahui/menyetujui
Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Ketua,

Dr. BUDIYONO, S.H., M.H.
NIP 197410192005011002



**PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKK-PUU)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Gedung B Fakultas Hukum

Jl. Prof. Sumantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng - Bandar Lampung - 35145

<http://fh.unila.ac.id/> email : pkkpuufhunila@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 026/ST-II/2017

Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung menugaskan :

No.	Nama/NIP	Kualifikasi keahlian	Jabatan dalam kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rohaini, S.H., M.H., Ph.D (198102152008122001)	S-3 Ilmu Hukum	Ketua
2	Lisa Tania, S.Pd., M.Mc 198607282008122001	S-2 Kependidikan	Anggota
3	Tiara Nirmala, S.E., M.E., (198406152008122004)	S-2 Manajamen	Anggota
4	Agung Wibawa, S.Sos., M.Si. 198109262009121004	S-2 Kejakaan Publik	Anggota
5	Sujdarwo (197105072008011006)	SMA	Operator

untuk membentuk Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dapat menghadap kepada pejabat, lembaga/instansi pemerintahan daerah dan/atau pusat, dinas-dinas, badan dan pihak kepentingan lainnya, menghadiri pembahasan bersama Komisi, Tenaga Ahli Komisi DPRD Provinsi Lampung dan uji publik draft akhir rancangan peraturan daerah.

Surat tugas ini berakhir pada 31 Desember 2017 atau setelah uji publik draft akhir rancangan peraturan daerah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat tugas dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 2017
Ketua,

Dr. BUDIYONO, S.H., M.H.
NIP. 197410192005011002



**PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKK-PUU)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Gedung B Fakultas Hukum

Jl. Prof. Sumantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng - Bandar Lampung - 35145

<http://fh.unila.ac.id/> email : pkkpuufhunila@gmail.com

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang penyelenggaraan Pendidikan Menengah ini pada dasarnya adalah salah satu bentuk pelaksanaan wajib belajar ya diatur dalam UUD Tahun 1945, serta dikualifikasikan sebagai urusan wajib pemerintah daerah yang terkait dengan kebutuhan dasar.

Naskah akademik ini telah disusun dengan menerapkan ketentuan-ketentuan penyusunan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Provinsi Lampung sebagai pemerintah daerah memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Berdasarkan hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut Provinsi Lampung menyusun naskah akademik ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 2017

Tim Penyusun



**PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKK-PUU)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Gedung B Fakultas Hukum

Jl. Prof. Sumantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng - Bandar Lampung - 35145

<http://fh.unila.ac.id/> email : pkkpuufhunila@gmail.com

Daftar Isi

Halaman

Halaman judul		
Halaman pengesahan		
Kata pengantar		
Daftar Isi		
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi masalah	7
	C. Tujuan dan kegunaan	8
	D. Metode penelitian	9
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
	A. Kajian Teoretis	11
	B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	25
	C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan	31
	D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah	37
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	40
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis	52
	B. Landasan Sosiologis	53
	C. Landasan Yuridis	55
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
	A. Sasaran	62
	B. Arah dan jangkauan	63
	C. Ruang lingkup materi	63
BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan	69
	B. Saran	70
Daftar pustaka		
LAMPIRAN:	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis bagi bangsa Indonesia. Undang-undang Dasar 1945, sebagai perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terdiri dari Pembukaan dan Batang tubuh serta penjelasan UUD 1945. Setelah di amandemen tidak seperti itu melainkan terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal. Pada UUD 1945 yang belum diamandemen maupun yang sudah diamandemen tersebut memuat pasal-pasal yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia salah satunya tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bahasan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam BAB IV Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu masalah mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Pasal 1 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah, mengatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan negara Indonesia salah satunya yaitu melalui pendidikan. Terkait hal itu, dalam Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa, persamaan kesempatan, serta pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Pembangunan pendidikan harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi, berdaya saing, mandiri serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

UU Pemerintahan Daerah, menyebutkan beberapa tugas dan wewenang suatu daerah dalam menjalankan pemerintahannya di daerah dengan mengarah pada apa yang disebut dengan otonomi daerah. Pasal 1 ayat (6) UU Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan otonomi yang nyata salah satunya yaitu kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki

oleh suatu daerah dan sebaliknya, Perda merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Perda dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Selain itu, Pasal 242 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, mengatakan Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

Perda yang baik dibuat sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, Perda juga dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, sehingga ketika Perda diberlakukan tidak merugikan masyarakat. Masyarakat disini merupakan hal yang penting karena masyarakat merupakan suatu kelompok yang terkena kebijakan yang ada pada Perda tersebut. Oleh sebab itu, materi muatan yang dicantumkan dalam Perda sesuai dengan kondisi permasalahan di masyarakat dan menampung kondisi lokal yang merupakan ciri kekhususan daerah dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vertikal) atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Pedoman tentang materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah lainnya (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota), juga diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pelaksanaannya.

Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah menuai ketidaktertiban penerbitan produk hukum, yang ditandai dengan adanya kasus pembatalan Perda. Daerah dinilai tidak memahami kapan Perda mestinya dibentuk dalam rangka menjalankan kewenangan luasnya. Disamping itu pembentuk Perda tidak memahami lingkup materi muatan Perda sebagai implementasi kewenangan daerah.

Berbagai Perda atau Raperda yang pernah ditemui, banyak mekanisme yang dirumuskan justru tidak menyelesaikan masalah utama. Norma-norma di dalam Perda lebih banyak mengutip peraturan perundang-undangan di tingkat pusat (copy paste), sedangkan muatan lokal/masalah lokal hanya tempelan dan belum jelas arah penyelesaiannya sehingga justru menambah masalah. Terjadi degradasi materi muatan aturan yang lebih tinggi ke aturan yang lebih rendah, artinya perda tersebut tidak memenuhi asas kesesuaian materi muatan perundangundangan.¹

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan peraturan daerah yaitu mengenai masalah pendidikan. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk meningkatkan kualitas dan di Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung merupakan daerah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Pemerintahan Daerah

¹ http://hukum.kompasiana.com/2011/03/31/menyusunperda_yang_bermanfaat/ diakses pada tanggal 25 Juni 2016.

dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketentuan umum, Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa, “Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pada jalur pendidikan formal,” sedangkan ayat (6) “Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.”

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas, fungsi dan kewajiban meningkatkan kualitas SDM melalui pemberdayaan pendidik, baik formal maupun non formal. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai pelaksana, penyelenggara lembaga pendidikan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Untuk itu diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait pembentukan Perda, terdapat tahap-tahap yang harus dilalui sebelum Perda tersebut diundangkan dalam Lembaran Daerah. Tahap-tahap tersebut meliputi penyusunan Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda di mana dalam tahap ini dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi maupun Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna, penetapan rancangan Perda dan tahap terakhir yaitu pengundangan.

Sebelum Perda tersebut dibuat, maka terlebih dahulu dibuatlah Naskah Akademik sebagai dasar dari pembuatan Perda tersebut. Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa, “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, Naskah Akademik merupakan hal yang pokok sebagai dasar dalam tahap selanjutnya yaitu pembahasan Rancangan Perda. Tahap pembahasan tersebut melalui pembicaraan- pembicaraan yang terkadang menuai banyak pro dan kontra antara anggota-anggota yang ikut dalam pembahasan tersebut.

Hal ini dikarenakan adanya benturan kepentingan politik dari masing-masing anggota. Tahap ini biasanya dituangkan dalam risalah sidang yang berbentuk rekaman mengenai pembicaraan-pembicaraan tentang hal-hal atau materi muatan yang akan dijadikan pertimbangan untuk dituangkan dalam produk hukum yang berupa Perda.

Sesuai penjelasan di atas, pembentukan maka Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung diawali dengan penyusunan Rancangan Perda yang disertai dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik ini disesuaikan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung adalah:

1. Mengapa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah diperlukan?

2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung?

C. Tujuan, Manfaat dan Kegunaan Penyusunan Naskah

Maksud dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai landasan ilmiah untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung.
2. Melakukan analisis akademik mengenai berbagai aspek dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.
3. Mengkaji secara mendalam dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai arti pentingnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.
4. Sebagai wahana yang memuat materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung yang di dalamnya dilengkapi urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum sesuai politik hukum yang dikehendaki oleh Provinsi Lampung.

Kegunaan Naskah Akademik dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Sebagai bahan dasar bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
3. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam usulan ini secara umum bermanfaat untuk membantu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan Penyusunan Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung.

D. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (*librarian research*).

Penelitian dalam naskah ini termasuk penelitian yuridis normatif² dan bersifat deskriptif analisis³ dengan memperhatikan peraturan

² Pengertian yuridis normatif, dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 52

³ Diskriptif analisis merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik

perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang memperhatikan peraturan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴

Fokus kajian yuridis normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum tarap sinkronisasi hukum, perbandingan, dan sejarah hukum.⁵ Sunaryati Hartono mengatakan dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.⁶

Penelitian ini bukan untuk menguji permasalahan atau teori akan tetapi berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga naskah akademik ini dapat mendiskripsikan Pembentukan Reperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder.⁷ Tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan terhadap pembentukan Reperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum, yaitu interpretasi sistematis, historis dan

atau faktor-faktor tertentu setelah di analisis. Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 36.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm 93

⁵ Bambang Sunggono, *op cit*, hlm 83 – 102.

⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, hlm 12

⁷ Penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum. Peter Mahmud Marzuki, *loc cit*, hlm. 155.

gramatikal. Tahap selanjutnya, data yang telah dianalisis akan disistematisasi dan disajikan secara preskriptif, yaitu penyajian dengan menelaah norma atau kaidah hukum, asas-asas dan nilai-nilai hukum untuk kemudian diambil simpulan baik dalam bentuk membenarkan norma yang sudah ada (justifikasi hukum), membatalkan norma yang ada, ataupun memperbaikinya dengan norma baru sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

A.1 Pemerintahan Daerah di Indonesia

Indonesia adalah negara Kesatuan,⁸ dan Negara Hukum.⁹ Ketentuan konstitusional ini memberikan pesan bahwa negara ini dibangun dalam bentuk kesatuan, bukan federasi. Oleh karena itu disusun berdasarkan desentralisasi, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya.¹⁰ Daerah mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) tanpa lepas dari bingkai negara kesatuan. Tujuan negara menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.¹¹ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.¹² Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.¹³

Kemudian wilayah Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.¹⁴

Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan secara sendiri-sendiri dan terlepas dari kedaulatan negara kesatuan, kedudukan pemerintah

⁸ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Pasal 1 ayat (3), *Ibid*

¹⁰ M. Laica Marzuki, *Hakekat Desentralisasi dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Majalah Konstitusi RI, Volume 4 Nomor 1 Maret 2007

¹¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 148

¹² Pasal 1 ayat (2), *Ibid*

¹³ Pasal 4 ayat (1), *Ibid*

¹⁴ Pasal 18 ayat (1), *Ibid*

daerah merupakan bagian dari pemerintah negara kesatuan,¹⁵ artinya semua organ pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah dibawah kendali pemerintah pusat. Keberadaan pemerintah daerah hanyalah sub-divisi pemerintahan Nasional.¹⁶

Secara teoritis negara kesatuan menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan negara. Karenanya rakyat senantiasa konsisten sebagai pihak yang mempercayakan kepada penguasa, penyelenggara negara menempatkan persepsi pada diktum kedaulatan di tangan rakyat.¹⁷ Kekuasaan yang berada pada satu tangan akan bertentangan dengan prinsip demokrasi, membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dan tindakan korupsi. Lord Acton mengatakan “power corrupts; absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut-terpusat-korup secara absolut).¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon,¹⁹ “Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Indonesia ialah negara kesatuan, yang bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, ide Negara kesatuan tidaklah sentralistik. Kekuasaan negara dibagi kepada daerah melalui desentralisasi kekuasaan”.

¹⁵ Mohammad Hatta, *Uraian Pancasila*, Jakarta; Mutiara, 1977, hlm 7. UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan hasil rancangan BPUPKI tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Juni 1945, Diundangkan dalam berita Republik Tahun II No. 7, Percetakan Republik Indonesia, tanggal 15 Pebruaria 1946. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Republik Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat ialah suatu Negara Hukum yang Demokratis dan Berbentuk Federasi. Pasal 1 ayat (1) UUD Sementara 1950 menegaskan, “Republik Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat adalah suatu Negara Hukum yang Demokratis dan Berbentuk Kesatuan”. Agusalm Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 5.

¹⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 60

¹⁷ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap system Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 41

¹⁸ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pers, 2010, hlm. 215

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, Makalah, tahun....., hlm. 5.

Faham negara kesatuan memikul beban yang berat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat wilayah yang luas, bersifat nusantara dan heterogenitas sosial budaya penduduk, maka pilihan menggunakan desentralisasi adalah keniscayaan.²⁰ Bagir Manan,²¹ mengemukakan “RI adalah Negara Kesatuan yang disertai asas desentralisasi (Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 18 UUD 1945). Dengan demikian, secara teoretis persoalan-persoalan hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan desentralistik terdapat pula di Negara RI”.

Lebih lanjut CF Strong²² juga mendiskripsikan negara kesatuan adalah Negara yang diorganisasi di bawah satu pemerintahan pusat. Artinya, kekuasaan apapun yang dimiliki berbagai distrik di dalam wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintah pusat harus diselenggarakan menurut kebijakan pemerintah itu.

Soepomo²³ dan kawan-kawan juga mengemukakan pendapat yaitu: Dalam bukunya yang berjudul *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* mengambil kesimpulan, bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil itu sepantasnya disebut *separation of power* (pemisahan kekuasaan) sedangkan yang dalam arti formil sebaiknya disebut *division of power* (pembagian kekuasaan). Dan Agus Salim Andi Gadjong,²⁴ mengatakan ciri yang melekat dalam bentuk negara kesatuan bersifat esensial yaitu: pertama, adanya supremasi dari parlemen atau lembaga perwakilan rakyat pusat dan kedua, tidak ada badan-badan bawahan yang mempunyai kedaulatan (*the absence of subsidiary sovereign bodies*).

²⁰ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 69

²¹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 19.

²² CF. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nusamedia, Cetakan Kedua, 2008, hlm 87.

²³ Jennings, *Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR 1974*, Dalam Soepomo dan Kawan-kawan, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1978, hlm. 32

²⁴ Agus Salim Andi Gadjong, *Loc.cit.* hlm 78

Kekuasaan asal berada di pemerintah pusat, namun kewenangan (authority) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.²⁵ Pengaturan konstitusional yang demikian itu, berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan melalui mekanisme federal arrangement atau pengaturan yang bersifat federalistis.²⁶

Negara kesatuan kewenangan dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan di negara kesatuan biasanya di buat secara eksplisit (*ultravires*).²⁷ Dengan kata lain, daerah memiliki kewenangan atau kekuasaan terbatas atau limitatif.²⁸

Asas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²⁹ Kewenangan ini mengandung tiga hal utama didalamnya,³⁰ yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat secara langsung maupun DPRD.

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah,³¹ dimaksud kekhususan daerah adalah kekhususan atau keistimewaan yang

²⁵ Jimli Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center, 2001, hlm 28

²⁶ *Ibid*

²⁷ Agusalm Andi Gadjong, *Loc.cit.* hlm 70

²⁸ *Ibid*

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

³⁰ Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm 1

³¹ Pasal 18A ayat (1), *op.cit*

terdapat di masing-masing daerah, sedangkan yang dimaksud dengan keberagaman daerah adalah keberagaman antar daerah yang satu dengan yang lain masing-masing berbeda-beda.³² Hubungan antara pemerintah pusat dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota adalah subordinat dan dependent.³³

Pembagian kekuasaan atau kewenangan negara kesatuan dapat diuraikan menjadi tiga hal: pertama, kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya milik pemerintah pusat, daerah diberi hak dan kewajiban dilimpahkan atau diserahkan. Jadi, terjadi proses penyerahan atau pelimpahan kewenangan. Kedua, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hierarkis, pemerintah daerah sebagai subordinasi pemerintah pusat, namun hubungan yang dilakukan tidak untuk mengintervensi dan mendikte pemerintah daerah dalam berbagai hal. Ketiga, kewenangan atau kekuasaan yang dialihkan atau diserahkan kepada daerah dalam kondisi tertentu, di mana daerah tidak mampu menjalankan dengan baik, maka kewenangan yang dilimpahkan dan diserahkan tersebut dapat ditarik kembali ke pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan atau kewenangan.³⁴

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan absolute Pemerintah Pusat meliputi lima bidang yaitu: 1) Politik luar negeri, 2) Pertahanan, 3) keamanan, 4) Justisi, 5) Moneter dan Fiskal Nasional dan 6) Agama.³⁵ Kewenangan lain tercantum yang menyangkut pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran dan fungsi DPRD dan lain-lain.

³² Yuswanto, 2010. *Otonomi Daerah dalam Konstitusi*. Disampaikan dalam kuliah otonomi daerah pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 8

³³ Hanif Nurcholis, *op.cit*

³⁴ Agusalm Andi Gadjong, 2007. *op cit*, hlm 71 – 72. Sebagaimana dikutip dari Sahid Javed Burki, Guilermo E.Perry. William R. Dilinger, *Beyond The Centre: decentralizing the State*. Word Bank, 1999, hlm. 18.

³⁵ Lihat Pasal 10 ayat (1) Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

A.2. Kewenangan Daerah

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Jimly Asshiddiqie,³⁷ mengatakan struktur pemerintahan berdasarkan pasal tersebut terdiri atas tiga tingkatan yang masing-masing memiliki otonominya sendiri-sendiri, yaitu: pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. akibatnya, agaknya system pemerintahan yang efektif menjadi sulit terkonsolidasi karena masing-masing unit organisasi pemerintahan di setiap tingkatan bersifat otonom.³⁸

Tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya local serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Konsekuensi yang timbul dari hubungan hokum (*rechtsbetrekking*) antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang mencakup tiga hal:

- a) Pembagian kewenangan;
- b) Pembagian Pendapatan, dan
- c) Pembagian administrasi pemerintahan daerah.³⁹

³⁶ Lihat Pasal 1 Ayat 12 UU No. 32 Tahun 2014

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 57

³⁸ *Ibid*, hlm 58

³⁹ Muchsan, dalam M. Arief Nasution, dkk, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Madju, 2000, hlm. 78

Sementara untuk menilai derajat kemandirian otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dilihat dari:

- a) Mempunyai aparatur pemerintahan sendiri;
- b) Mempunyai urusan/wewenang tertentu;
- c) Mempunyai wewenangan mengelola sumber keuangan sendiri;
- d) Mempunyai wewenangan membuat kebijaksanaan/perbuatan sendiri.⁴⁰

Secara umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas 411 Pasal. Jika dibandingkan dengan tiga UU sebelumnya (UU No.5 Tahun 1974, UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004). Undang-Undang ini jauh lebih komprehensif, rinci dan ada terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa hal yang secara signifikan berubah antara lain:

- a) Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c) Urusan Pemerintahan;
- d) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- e) Penataan Daerah;
- f) Perangkat Daerah;
- g) Keuangan Daerah;
- h) Perda; dan
- i) Inovasi Daerah.

Dalam Naskah Akademik ini akan lebih difokuskan untuk membahas hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014, ada beberapa urusan yang selama ini dikelola oleh Kabupaten/Kota seperti pertambangan, pendidikan menengah, dan kehutanan sekarang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Pengambil-alihan kewenangan tersebut akan memberi

⁴⁰ *Ibid*, hlm 79

dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintah kabupaten/kota seperti berkurangnya Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dikatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.⁴¹ Urusan pemerintahan absolut,⁴² meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁴³

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.⁴⁴ Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.⁴⁵ Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.⁴⁶

Dalam rangka mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent⁴⁷ penyelenggara Negara secara proporsional telah menyusun secara

⁴¹ Lihat Pasal 9 ayat (2), *Ibid.*

⁴² Lihat Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014

⁴³ Lihat Pasal 9 ayat (5), *Ibid.*

⁴⁴ Lihat Pasal 9 Ayat (3), *Ibid.*

⁴⁵ Lihat Pasal 11 ayat (1), *Ibid.*

⁴⁶ Lihat Pasal 11 ayat (2), *Ibid.*

⁴⁷ *Concurrent* adalah artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.

rinci/rigid antara Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.⁴⁸

Pemerintah melakukan pengaturan mengenai kriteria pemberian kewenangan setiap tingkatan sebagaimana berikut ini:

- a. Kriteria Kewenangan Pemerintah Pusat,⁴⁹ adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- b. Kriteria kewenangan Daerah Provinsi,⁵⁰ adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- c. Kriteria kewenangan Daerah kabupaten/kota,⁵¹ adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah

⁴⁸ Penjabaran mengenai kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan kepentingan strategis nasional dapat dilihat dari penjelasan Undang-Undang Pasal 13 No. 23 Tahun 2014, *op cit*, hlm 13 **Akuntabilitas** adalah Penanggungjawabnya berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. **Efisiensi** adalah penyelenggaraan suatu daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. **Eksternalitas** adalah Luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. **Kepentingan strategis nasional** adalah dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa kedaulatan Negara implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain.

⁴⁹ Lihat Pasal 13 Ayat 2, *Ibid*.

⁵⁰ Lihat Pasal 13 Ayat 3, *Ibid*.

⁵¹ Lihat Pasal 13 ayat 4, *Ibid*.

kabupaten/kota; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Adapun bentuk urusan konkuren yang diserahkan kepada Provinsi dan Kota/Kabupaten berupa: a) Urusan wajib, pelayanan dasar berupa: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.⁵²

b) Urusan wajib bukan pelayanan dasar berupa: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.⁵³ c) Urusan pemerintahan pilihan berupa: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.⁵⁴

A.3. Desentralisasi Pendidikan

Implementasi otonomi daerah yang direncanakan akan mulai diberlakukan pada tahun 2001 semenjak adanya amandemen Pasal 18 UUD 1945. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang termasuk sektor pelayanan dasar yang akan mengalami perubahan secara mendasar dengan akan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, baik dari segi birokrasi kewenangan penyelenggaraan pendidikan maupun dari aspek pendanaannya.

⁵² Lihat Pasal 12 ayat (1), *Ibid.*

⁵³ Lihat Pasal 12 ayat (2), *Ibid.*

⁵⁴ Lihat Pasal 12 ayat (3), *Ibid.*

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik), dan kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan Sekolah.

Implisit ke dalam strategi desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (school resources; dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat). Di lain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar.

Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. Dalam kenyataannya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pendidikan akan

meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.

Proses desentralisasi sektor pendidikan yang meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar ke pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan perencanaan pendidikan di daerah, serta pemberian kewenangan yang lebih besar pada sekolah dalam manajemen guru, pendanaan, pemilihan kepala sekolah manajemen proses belajar-mengajar diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan.

A.4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua “profesi” yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Sementara Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dari definisi di atas jelas bahwa lingkup “profesi” yang lebih luas, yang juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik. Pustakawan, staf administrasi, staf pusat sumber belajar. Kepala sekolah adalah diantara kelompok “profesi” yang masuk dalam kategori sebagai tenaga kependidikan. Sementara mereka yang disebut pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan

berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya masing-masing.

Guru dan dosen, misalnya, adalah sebutan tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi. Hubungan antara pendidik dan tenaga kependidikan tampak bahwa sekalipun pendidik (guru) yang akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, namun ia tetap memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan lainnya, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena pendidik akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya apabila berada dalam konteks yang hampa, tidak ada aturan yang jelas, tidak didukung sarana prasarana yang memadai, tidak dilengkapi dengan pelayanan dan sarana perpustakaan serta sumber belajar lain yang mendukung. Karena itulah pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dan posisi yang sama penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran). Karena itu pula, pada dasarnya baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar.

Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa:

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; dan
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Mencermati tugas yang digariskan oleh Undang-Undang di atas khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sekolah, jelas bahwa ujung dari pelaksanaan tugas adalah terjadinya suatu proses pembelajaran yang berhasil. Segala aktifitas yang dilakukan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan harus mengarah pada keberhasilan pembelajaran yang dialami oleh para peserta didiknya. Berbagai bentuk pelayanan administrasi yang dilakukan oleh para administrator dilaksanakan dalam rangka menunjang kelancaran proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru; proses pengelolaan dan pengembangan serta pelayanan-pelayanan teknis lainnya yang dilakukan oleh para manajer sekolah juga harus mendorong terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas dan efektif. Lebih lagi para pendidik (guru), mereka harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan melibatkan berbagai komponen yang akan terlibat dalamnya. Sungguh suatu tugas yang sangat berat.

Ruang lingkup tugas yang luas menuntut para pendidik dan tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan aktifitasnya secara sistematis dan sistemik. Karena itu tidak heran kalau ada tuntutan akan kompetensi yang jelas dan tegas yang dipersyaratkan bagi para pendidik, semata-mata agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh para pendidik jelas telah dirumuskan dalam pasal 24 ayat (1), (4), dan (5) PP No. 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

B. Asas/Prinsip Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

B.1. Terbentuknya Hukum

LW. Friedman dalam bukunya *Social Change Through Law*, (1959) dengan menyadur pendapat Von Savigny⁵⁵ mengemukakan ada 3 (tiga) hal terkait dengan pembentukan hukum yaitu:

- a. Hukum ditentukan, tidak dibuat. Pertumbuhan hukum merupakan proses yang tidak disadari dan organis. Oleh karenanya perundang-undangan tidak begitu penting jika dibandingkan dengan adat kebiasaan.
- b. Hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern, kesadaran umum akan disajikan oleh sarjana (ahli) hukum dalam bentuk rumusan dan prinsip-prinsip hukum secara statis.
- c. Setiap undang-undang tidak berlaku dan tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat, dan konstitusi⁵⁶ yang khas sehingga *volkgeist* dari suatu bangsa akan terlihat dalam hukumnya.

Berkaitan dengan keberadaan hukum itu sendiri yang ada di tengah masyarakat, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa tujuan utama adanya hukum adalah jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian.⁵⁷ Karenanya diciptakanlah lembaga-lembaga hukum seperti

⁵⁵ LW. Friedman, *"Social Change Through Law, Steven and Sons Limited*, London, 1958, hal. 211.

⁵⁶ Istilah konstitusi disini adalah konsep konstitusi yang luas, atau konstitusi dalam arti dinamik dikaitkan dengan asumsi, bahwa suatu konstitusi hendaknya tidak sekedar berisi rumusan yuridik-normatif, melainkan harus bersifat praktikal serta menunjukkan adanya interaksi antar-komponen. Periksa pendapat Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy* (London: Oxford University Press, 1998), hlm. 61. atau pendapat Albert Blaustein, "On Composing Constitution". Work Paper untuk 15th Biennial Conference on the Law of the World, World Jurist Association (Barcelona, Spain, 1991).

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *"Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit: Alumni-Bandung, 2002, hlm. 5 - 6.

perkawinan hak milik dan kontrak yang satu sama lain harus ditepati.⁵⁸

Oleh karena itu, berkaitan dengan pembentukan hukum keberadaan masyarakat di dalamnya sangat mempengaruhi hal tersebut. Para ahli menyebutkan hukum akan selalu berada ditengah masyarakat. Teori hukum idealistik mengemukakan bahwa apabila ingin mengetahui perkembangan hukum di tengah masyarakat, maka yang harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat tersebut.

B.2. Asas Pembentukan Peraturan Perundangan

Asas hukum merupakan tiang utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas adalah suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai basic truth, sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial msyarakat masuk ke dalam hukum dan menjadi sumber menghidupi nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.⁵⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn maka asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Soimin, *Pembentukan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 29.

Paul Scholten menyatakan bahwa sebuah asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum.⁶⁰ Norma hukum berbeda dengan asas hukum pada sifatnya yang mengatur. Norma adalah aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti. Fungsi norma menurut Hans Kelsen adalah memerintah, melarang, menguasai, memperbolehkan, dan menyimpang dari ketentuan.⁶¹ Sehubungan dengan sifat dan fungsinya yang berbeda tersebut, asas hukum dan norma hukum memberikan pengaruh yang berlainan terhadap perundang-undangan. Dalam suatu sistem norma hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya harus sejalan dan searah dengan norma fundamental.⁶²

Menurut Amiroedin Syarif asas hukum adalah dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dari masyarakat.⁶³ Sedangkan Van Eikema Hommes mengatakan, bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁶⁴

Dari beberapa pendapat itu Sudikno Mertokusumo berkesimpulan, bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif.⁶⁵

Berdasarkan hal tersebut, Hamid S. Attamini yang pandangannya berdasarkan asas-asas hukum yang dikembangkan Van der Vlies membagi asas-asas hukum tersebut menjadi dua, yaitu asas hukum

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 30.

⁶¹ Adam Dambi, "Ajaran Hukum Hans Kelsen Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia", dalam Jurnal Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 6-9.

⁶² *Ibid*.

⁶³ Amiroeddin Sjarif, "Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya," Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 8.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar", Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 5.

⁶⁵ *Ibid*. hlm. 5.

formal dan asas hukum material.⁶⁶ Menurut Hamid S. Attamini asas formal berhubungan dengan "bagaimananya" suatu peraturan, sedangkan yang menyangkut tentang asas hukum material, disebutkan bahwa adanya asas materiil yang berhubungan dengan "apanya" suatu peraturan.⁶⁷ Pemikiran tersebut didasarkan kepada pandangan Van der Vlies yang mengikuti pendapat dari Konijnenbelt dimana dalam membicarakan penetapan (*beschikking*) pada hukum administrasi negara maka Konijnenbelt membagi asas-asas yang bersangkutan ke dalam yang formal dan material. Termasuk dalam yang formal adalah asas yang berhubungan dengan motivasi dan susunan keputusan. Termasuk ke dalam yang material adalah asas yang berhubungan dengan isi keputusan.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut, Van der Vlies mengemukakan saran terhadap asas-asas formal dan material bagi pembentukan perundang-undangan. Asas-asas formal yang diajukan oleh Van der Vlies adalah sebagai berikut:

1. Asas tujuan yang jelas;

Asas ini mencakup tiga hal yaitu mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dan tujuan bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

2. Asas organ/lembaga yang tepat;

Asas ini memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

⁶⁶ A. Hamid S. Attamini, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi UI, Jakarta, 1990, hlm. 302.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 335-336.

⁶⁸ *Ibid*.

3. Asas perlunya pengaturan;

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan.

4. Asas dapat dilaksanakan;

Asas ini dinilai orang sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sebab tidak ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.

5. Asas konsensus;

Asas ini menunjukkan adanya kesepakatan rakyat dengan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sedangkan asas-asas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;

Asas ini adalah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya.

2. Asas tentang dapat dikenali;

Asas ini menekankan apabila sebuah peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang lebih-lebih yang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;

Asas ini menunjukkan tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang hanya ditujukan kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenangan-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

4. Asas kepastian hukum;

Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum negara berdasarkan atas hukum.

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual;

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum juga masalah-masalah khusus.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 telah menetapkan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan menyebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana disampaikan diatas. Selain asas-asas tersebut yang memang harus dimuat di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersifat inheren secara teknis pembuatan.

Untuk menyebutkan asas tersebut terdapat beberapa pendapat diantaranya disampaikan oleh Amiroeddin Sjarif,⁶⁹ dengan menyebutkan asas perundang-undangan sebagai berikut:

- a) asas berdasarkan tingkat hierarki;
- b) undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat;
- c) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
- d) undang-undang tidak berlaku surut (*retroaktif*);

⁶⁹ Amiroeddin Sjarif, *“Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya”*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 78-84.

- e) undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derigate lex priori*).

Sementara itu, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutkan asas perundang-undangan meliputi:

- a) undang-undang tidak berlaku surut (*retroaktif*);
- b) undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi, memperoleh kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
- d) undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posterior derigate lex priori*);
- e) undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spriritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*welvaarstaat*).

Berdasarkan asas-asas diatas maka suatu pembentukan perundang-undangan yang akan dibuat maupun yang sudah dibuat dan diundangkan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas tersebut. Asas-asas tersebut selanjutnya akan diserap dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010, menentukan Raperda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Artinya pelaksanaan harmonisasi Perda dengan Peraturan Undang-Undang dan Perda lainnya dilakukan sejak penyusunan Naskah Akademis dan pembahasan raperda dilaksanakan.

C. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal

18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40" (BT) Bujur Timur sampai 105°50" (BT) Bujur Timur dan 3°45" (LS) Lintang Selatan sampai 6°45" (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS, 2013) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km. Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 1030 40' – 1050 50' Bujur Timur; serta antara 60 45' – 30 45' Lintang Selatan.

Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu;
2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda;
3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa;
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

1. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala;
2. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa;
3. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih;
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana;
5. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu;
6. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung;
7. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda;
8. Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi;
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedung Tataan;

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Lampung	8117268	8205141	8289577	8370485	8447737	8521201
Lampung Barat	293105	295689	298286	300703	302828	304874
Tanggamus	573904	580383	586624	592603	598299	603706
Lampung Selatan	972579	982885	992763	1002285	1011286	1019789
Lampung Timur	1008797	1018424	1027476	1036193	1044320	1051994
Lampung Tengah	1239096	1250486	1261498	1271566	1281310	1290407
Lampung Utara	606092	609304	612100	614701	616897	618818
Way Kanan	432914	437530	441922	446113	450109	453921
Tulang Bawang	429515	435125	440511	445797	450902	455891
Pesawaran	426389	431198	435827	440192	444380	448410
Pringsewu	386891	390486	393901	397219	400187	403115
Mesuji	195682	196913	198092	199168	200198	200999
Tulang Bawang Barat	264712	266973	269162	271206	273215	274905
Pesisir Barat	149890	151288	152529	153743	154895	155883
Bandar Lampung	979287	997728	1015910	1033803	1051500	1068982
Metro	158415	160729	162976	165193	167411	169507

Proyeksi Jumlah Penduduk ProVinsi Lampung 2015-2020
(Sumber BPS Provinsi Lampung)

Kondisi Pendidikan

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) adalah tingkat buta aksara atau tingkat kemampuan membaca dan menulis masyarakat. Kemampuan membacadan menulis tercermin dari angka melek huruf dan angka buta huruf.

Berdasarkan data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) per tahun 2015, sebanyak 3,56 persen penduduk Indonesia atau dari 5,7 juta orang masih buta aksara. Angka tersebut menurun tipis dari tahun 2014 sebelumnya yakni 3,7 persen atau 5,9 juta penduduk. Sementara Provinsi Lampung dilain pihak masih lebih baik karena tingkat buta huruf di Provinsi Lampung cenderung lebih rendah dari rata-rata nasional, hal ini dapat dicermati dari tabel berikut:

Kelompok Umur (AMH)	Angka Melek Huruf (Kelompok Umur) (Persen)		
	2011	2012	2013
	99.27	99.18	99.11
15-19	99.5	99.35	99.69
20-24	99.2	99.33	99.59
25-34	99.37	99.63	99.63
35+	90.68	90.88	92.46

Prosentase Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur 2011 -2013
(Sumber BPS Provinsi Lampung)

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, dan 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung dalam kurun waktu enam tahun (2009-2014) terus menunjukkan kenaikan. Meskipun angka partisipasi sekolah paling rendah terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun (atau setara jenjang SMA), namun demikian rata-rata kenaikan tertinggi selama

kurun waktu (2009-2014) ditunjukkan pula terjadi pada kelompok jenjang pendidikan SMA sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung menurut Kelompok Umur 2009-2014

Angka Partisipasi Sekolah	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
07-12	98.53	98.71	97.90	98.59	99.03	99.56
13-15	85.92	86.62	85.85	90.03	90.99	94.01
16-18	50.44	51.34	55.41	59.80	64.36	68.75

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan data dari capaian kinerja pembangunan provinsi Lampung Tahun 2014, pada bidang pendidikan, kita bisa melihat bahwa angka tingkat partisipasi sekolah mencapai 99,5% jenjang SD, 94,01% jenjang SMP dan 68, 7% SMA. Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa tingkat partisipasi tertinggi adalah pada Sekolah Dasar. 99% anak usia Sekolah Dasar di Provinsi Lampung bersekolah. sementara prosentase terkecil ad pada tingkat pendidikan Menengah ke atas (SMA).

Untuk kondisi ini, yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah Bantuan Operasional Sekolah pendamping dari provinsi segera digulirkan dan ditingkatkan hingga tingkat partisipasi sekolah anak usia SMA di Lampung bisa mencapai 90%. Dan penggunaannya tetap harus diawasi dengan ketat agar memang bisa tepat guna dan digunakan secara efektif dan efisien.

Permasalahan Raperda Pendidikan Menengah

Berdasarkan Renstra Pembangunan Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dalam rencana pembangunan pendidikan Provinsi Lampung tahun 2015-2019 setidaknya terdapat beberapa isu-isu strategis yang perlu diakomodir dalam penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan Provinsi Lampung, diantaranya:

1. Rata-rata lama sekolah hanya 7,44 tahun berarti tingkat pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP, program pendidikan 9 tahun belum optimal;

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMU rendah hanya 59,80%;
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMU rendah hanya 45,980%;
4. Angka buta huruf masih di atas rata-rata nasional yaitu 7,19%;
5. Rasio guru ideal, namun distribusi guru tidak merata.

Atas kondisi tersebut permasalahan yang dapat diketahui dari urgensi pembentukan peraturan daerah ini adalah:

- a. Melaksanakan perintah Undang-undang No. 23 Tahun 2014, dalam hal pelaksanaan kewenangan pendidikan di tingkat Provinsi, khususnya kewenangan Provinsi untuk penyelenggaraan Pendidikan Menengah;
- b. Sebagai dasar hukum dalam hal melaksanakan inventarisasi personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pengalihan urusan kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.
- c. Guna memberikan jaminan perlindungan, hak dan kepastian hukum pengaturan pendidikan menengah di Provinsi Lampung.

D. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Perda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Kompleksitas pembentukan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah maupun bentuk yang lainnya merupakan keniscayaan dalam mewujudkan peran dan fungsi hukum dalam menopang proses pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Melalui mekanisme pembentukan Perda yang berencana, aspiratif dan berkualitas, maka Perda dapat menciptakan multiplier effect yakni menjadi penggerak utama bagi perubahan-perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan oleh daerah yang bersangkutan.

Berpangkal dari dari hal tersebut, maka kehadiran paradigma baru dalam pembentukan/menganalisis peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah sangat dibutuhkan, mengingat bahwa kompleksitas pembentukan produk hukum daerah yang berjalan selama ini hanya bersifat konvensional semata dan dianggap belum mampu memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya pelibatan secara aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat suatu argumentasi dan alasan-alasan ilmiah kenapa harus ada paradigma baru dalam membentuk maupun menganalisis suatu produk hukum daerah. Kehadiran paradigma sebagaimana dimaksud tidak akan pernah terlepas dari relasi kebutuhan pemerintah menjalankan fungsi kewenangan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan pendidikan menengah.

Akhirnya implikasi pemberlakuan pembentukan Perda Penyelenggaraan Kewenangan Pendidikan Menengah ini melahirkan beberapa hal:

- 1) Dasar hukum pembentukan Perda;
- 2) Pembentukan Perda tentang ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yaitu: Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota;
- 3) Raperda penyelenggaraan pendidikan menengah ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pelayanan wajib yang telah diatur dengan undang-undang.
- 4) Dengan adanya Perda ini maka penyelenggaraan pendidikan menengah akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi sepenuhnya.

- 5) Dengan adanya Perda ini diharapkan pelayanan wajib bidang pendidikan menengah semakin baik dan semakin menjamin pembukaan akses pendidikan menengah kepada masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam raperda ini. Dalam kajian ini akan diketahui posisi atau kedudukan dari peraturan daerah yang baru.

Pembuatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, pada Bab ini akan dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, relevansi dan keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau disharmonisasi pengaturan.

Tabel 2.

Pemetaan Peraturan Perundangan Terkait Penyelenggaraan Pendidikan
Menengah
di Provinsi Lampung

NO	ATURAN	KETERKAITAN DENGAN SUBSTANSI PASAL
1.	Undang - Undang Dasar Tahun 1945	Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa aturan hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (1) telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk

	<p>Republik dibagi atas daerah-daerah provinsi dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota dan setiap provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan Undang-Undang.</p> <p>Oleh karena itu keberadaan Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan, bahwa ketentuan pasal 18 ayat (2) menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada Pasal 18 ayat (6) ditegaskan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>Perihal pengaturan Pendidikan dalam UUD 1945 ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umatnya”.</p> <p>Kemudian Pasal 31 ayat (1) menyatakan: “Setiap warga Negara berhak mendapat</p>
--	---

		pendidikan”.
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Pasal 1 ayat (1): Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.</p> <p>Ps 18 ayat (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar [L][SEP]</p> <p>Ps 18 ayat (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan [L][SEP]menengah kejuruan. [L][SEP]</p> <p>Pasal 18 ayat (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah [L][SEP](MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), [L][SEP]atau bentuk lain yang sederajat. [L][SEP]</p> <p>Pasal 37 Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan agama; [L][SEP] 2) Pendidikan kewarganegaraan; [L][SEP] 3) Bahasa; [L][SEP] 4) Matematika; [L][SEP] 5) Ilmu pengetahuan alam; [L][SEP] 6) Ilmu pengetahuan sosial; [L][SEP] 7) Seni dan budaya; [L][SEP]

		<p>8) Pendidikan jasmani dan olahraga; [L] [SEP]</p> <p>9) Keterampilan/kejuruan; dan [L] [SEP]</p> <p>10) Muatan lokal. [L] [SEP]</p> <p>Pasal 50 ayat (4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. [L] [SEP]</p>
3.	<p>Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah merupakan produk hukum DPRD yang ditetapkan kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama.</p> <p>Pasal 14 undang-undang ini diatur bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang</p>

		<p>lebih tinggi.”</p> <p>Sehingga sudah merupakan keharusan pembentukan peraturan daerah tentang Raperda penyelenggaraan kewenangan pendidikan menengah sebagai penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan otonomi daerah.</p>
4.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	<p>Pasal 1 ayat (1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>Pasal 1 ayat (5), Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.</p> <p>Pasal 2 ayat (1), Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 24 ayat (2), Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. ^[L]_{SEP}</p>

5.	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.</p> <p>Pasal 9 ayat (1): Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.</p> <p>Ps 9 ayat (3): Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 11 ayat (1): Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>Pasal 12 ayat (1): Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pendidikan; b) Kesehatan; c) Pekerjaan umum dan penataan ruang; d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) Sosial. <p>Pembagian urusan pemerintahan bidang</p>
----	--	--

		<p>Pendidikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan standar nasional pendidikan. 2) Pengelolaan pendidikan tinggi 3) Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. 4) Dst. 2. Pemerintah Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan pendidikan menengah. 2) Pengelolaan pendidikan khusus, 3) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. 4) Dst. 3. Pemerintah Kota/Kabupaten <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan pendidikan dasar. 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. 3) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. 4) Dst.
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan	Ps 1 ayat (12), Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan

	Pendidikan	<p>Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>Pasal 2: Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah; b. pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota; d. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan e. satuan atau program pendidikan. <p>Pasal 28, Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.</p> <p>Pasal 30 Pemerintah kabupaten/kota mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan.</p> <p>Pasal 49 ayat (1) Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.</p> <p>Pasal 67 ayat (3), Pendidikan dasar</p>
--	------------	---

		bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik.
7.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya memfasilitasi warga negara usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mengikuti pendidikan menengah.</p> <p>(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memperhatikan layanan bagi warga negara usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu, daridaerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terluar dan dari daerah terpencil untuk mengikuti pendidikan menengah. [SEP]</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menetapkan system penerimaan siswa baru yang adil dan transparan dan menjamin setiap lulusan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.</p> <p>(2) Pemerintah menyediakan sistem pendataan pendidikan menengah yang terpadu untuk mengelola dan menyiapkan data pendidikan menengah yang cepat,</p>

		<p>tepat waktu, akurat, dan akuntabel. [1] [SEP]</p> <p>(5) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin agar setiap warganegara yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tahun dapat mengikuti pendidikan menengah.</p> <p>(6) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak yang telah lulus SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat bertanggung jawab dan memfasilitasi anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. [1] [SEP]</p>
--	--	--

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan, dapat dilihat bahwa terdapat sinkronisasi norma hukum yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Lampung diberikan urusan kewajiban guna melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung, harus dipastikan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kredibel tidak dapat dilepaskan dari instrument dan pranata hukum yang diatasnya.

Hans Kelsen mengatakan tatanan hukum yang merupakan obyek dari pengetahuan ini merupakan tatanan norma perilaku manusia yakni sebuah sistem norma yang mengatur perilaku manusia untuk berperilaku dengan cara tertentu, dimana bermakna bahwa tindakan manusia yang satu diarahkan kepada perilaku manusia yang lain. Gustav Radbruch beranggapan sebagai salah satu dari komponen (dan sekaligus antinomy) ide hukum, yakni keadilan. Kemudian oleh HLA. Hart, menegaskan norma-norma yang mengatur perikatan “aturan-aturan” hukum primer.

Hukum adalah “Keadilan”, sehubungan dengan keadilan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Johnny Ibrahim bahwa, “Iustitia est constan et perpetua voluntas ius cuique tribuendi” yang mengandung makna bahwa “keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan tak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya”.

Immanuel Kant memberikan elaborasi lebih lanjut dalam tesisnya yang terkenal tentang prinsip hukum umum (principle of universal law), “Bertindaklah dengan sebuah maksim yang dalam waktu yang sama Anda dapat menghendaki maksim tersebut menjadi hukum umum”.

Peran hukum untuk menciptakan keadilan yang didambakan setiap orang dan yang menjadi takaran keadilan adalah hukum (justice according to the law). Untuk itu Agustinus berani menegaskan dalam suatu postulatnya bahwa hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum (lex iniusta non est lex – an unjust law is no law).

Unsur lain yang dibutuhkan manusia dari hukum yakni, “ketertiban”, dalam kepustakaan common law sering menyandingkan hukum dengan ketertiban atau menyebutnya law and order, untuk mewujudkan ketertiban itu, maka manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Dengan terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi.

Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang secara otentik menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar mengekspresikan kepribadiannya secara utuh dalam rangka pengembangan potensi yang dimilikinya selaku manusia. Oleh karenanya menjadi penting pemahaman bahwa hukum adalah tatanan pemikiran demi kebaikan bersama yang diungkapkan oleh siapa saja yang peduli terhadap ketertiban masyarakat.

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam hukum adalah apa yang dikenal dengan “kepastian”, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mensyaratkan bahwa suatu peraturan perundangan yang dibuat setidaknya ada beberapa landasan/dasar agar peraturan perundang-Undang dapat berlaku dengan baik. Baik disini dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif dan baik dalam teknik

penyusunannya. Paling tidak ada 3 (tiga) landasan/dasar bagi peraturan perundang-undangan yaitu:

A. Landasan filosofis

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang pendidikan, secara khusus perlu perhatian pada sumberdaya manusia penyelenggara pendidikan baik untuk pendidik maupun tenaga kependidikan baik di sektor pendidikan formal maupun non formal. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan⁷⁰.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-norma mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara.

Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat

⁷⁰ Jimly Asshidiqie, 2010. *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, 2010, hal 117

mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (zwangversuch zum Richtigen)⁷¹.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian yang menjadi dasar filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah diperlukan dikarenakan pendidikan merupakan hak masyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing global dalam upaya mencerdaskan bangsa, sehingga perlu diselenggarakan dengan baik dan menjamin diperolehnya kesempatan pendidikan yang bermutu secara merata bagi seluruh peserta didik dan pengaktualisasian nilai-nilai hak dan kewajiban masyarakat, tenaga pendidik Provinsi Lampung, sehingga mampu menyelenggarakan pendidikan sebagai sarana pemersatu bangsa, persamaan kesempatan, serta pengembangan potensi diri.

B. Landasan Sosiologis

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat,

⁷¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007, hal 237

oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat⁷².

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

UU No. 23 Tahun 2014, telah menetapkan kewenangan pendidikan menengah merupakan urusan wajib pemerintah daerah provinsi. Sesuai mandat undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi Lampung harus diarahkan pada peningkatan efisiensi pendidikan.

Perda ini disusun agar dapat meningkatkan akses masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi, berdaya saing, mandiri serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk itu secara sosiologis pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat maka dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi. Di samping itu, angka partisipasi penduduk untuk mengikuti pendidikan menengah masih tergolong

⁷² Jimly Asshidiqie, *op. cit*, hal 118

rendah, yaitu baru mencapai 68,75%, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan menengah .

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (yuridische gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid atau competentie) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (onbevoegdheid) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat

penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Mengikuti tata-cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Berkenaan dengan landasan yuridis ini maka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah memperhatikan beberapa hukum positif yang berlaku, sehingga substansi pengaturan rancangan peraturan daerah ini tidak akan bertentangan dengan peraturan lainnya. Adapun dasar yuridis Raperda ini merujuk pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

- 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LN Republik Indonesia No 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 956);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 963);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

28. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Hukum berfungsi memberi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerchtigheit*). Fungsi akhir dari Naskah Akademik ini adalah mengarahkan pada ruang lingkup materi muatan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Namun demikian, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang hendak diwujudkan melalui naskah akademik ini adalah:

Pertama memberikan pembenaran secara akademik terhadap perlunya dasar hukum berupa Perda yang bersifat operatif dan spesifik mengenai Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, jaminan dan perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Sasaran kedua, adalah sebagai tindak lanjut dari telah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar menjadi Kewenangan Kabupaten yang telah secara detail terarah dan memiliki kejelasan tujuan.

Sasaran ketiga, terlaksananya Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang kemudian dapat memberikan manfaat hukum secara ekonomi, sosial, budaya, serta manfaat lainnya.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Adapun misi yang hendak diwujudkan merupakan penjabaran untuk meningkatkan pelayanan wajib dalam pendidikan menengah dan sesuai kehendak dari perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup Materi Raperda

Materi muatan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan adalah mencakup:

BAB I KETENTUAN UMUM

Berdasarkan Angka 98 Lampiran II Undang-undang No. 12 Tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketentuan Umum berisi tentang:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ketentuan umum yang dipergunakan dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Menengah adalah:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Lampung.
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
8. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Lampung sebagai lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. ^[1]_[SEP]
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), madrasah Aliyah

- (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. ^[1]_[SEP]
 13. Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
 14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
 15. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan potensi lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi Daerah Provinsi Lampung. ^[1]_[SEP]
 16. Keunggulan kompetitif daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tersebut.
 17. Keunggulan komparatif daerah adalah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.
 18. Budaya Lokal Lampung adalah seperangkat nilai-nilai lokal yang didasarkan pada nilai filosofi Lampung Piil Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan.
 19. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal adalah seperangkat pengetahuan yang berisikan nilai-nilai, dan norma yang dimiliki masyarakat secara turuntemurun di suatu kelompok etnik tertentu yang dalam hal ini adalah etnik Lampung.
 20. SMA dan SMK negeri adalah satuan pendidikan pendidikan

- menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. [L]
[SEP]
21. SMA dan SMK swasta adalah satuan pendidikan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. [L]
[SEP]
 22. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
 23. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
 24. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA dan SMK.
 25. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Laboran, Pustakawan, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Sosial, Terapis, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA dan SMK.
 26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan tertentu.
 27. Orang adalah perorangan, badan hukum, dan/atau masyarakat.
 28. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.

29. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berdomisili dan hidup di Lampung.
30. Unit produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan;
31. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan baik bantuan yang bersifat material maupun non-material untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. [L]
[SEP]
32. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
33. Sikap adalah perbuatan atau perilaku peserta didik yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan.
34. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui peserta didik berkenaan dengan materi pelajaran.
35. Keterampilan adalah kemampuan peserta didik dalam penerapan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu.

Materi yang akan diatur:

1. BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
2. BAB III AKSES PENDIDIKAN MENENGAH [L]
[SEP]
3. BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH
4. BAB V PEMBINAAN KESISWAAN [L]
[SEP]
5. BAB V TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
6. BAB VI PEMBINAAN KESISWAAN
7. BAB VII PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU
8. BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT
9. BAB IX PENDANAAN

10. BAB X PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MENENGAH
11. BAB XI KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah yang akan dibentuk melalui naskah akademik ini merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, di mana urusan penyelenggaraan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah yang akan dibentuk merupakan wujud komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di bidang pembentukan peraturan daerah dalam hal pembentukan, harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dan subordinat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah yang akan dibentuk secara fungsional sebagai instrumen pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam hal penyelenggaraan pendidikan menengah.

B. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain:

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat teknis maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detail dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi Peraturan Daerah tersebut.
2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara efektif.
3. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki dari basis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka melaksanakan visi dan misi bidang pendidikan menengah di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamini, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", Disertasi UI, Jakarta, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adam Dambi, "Ajaran Hukum Hans Kelsen Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia", dalam Jurnal Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Amiroeddin Sjarif, "Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya," Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UU1945, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadajaran, Bandung, 1990.
-, Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Bandung: Alumni.
- CF. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia, Bandung: Nusamedia, Cetakan Kedua, 2008.
- Dennis C. Mueller, Constitutional Democracy, London: Oxford University Press, 1998.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 2015-2019. Bandar Lampung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2015.
- Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap system Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain. Bandung: Nusamedia, 2007

- Hanif Nurcholis, Teori dan praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005
- J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Jenning, Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR 1974, Dalam Soepomo dan Kawan-kawan, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1978.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI, Jakarta: The Habibie Center, 2001.
-, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2002.
-, Perihal Undang-Undang, RajaGrafindo Persada, 2010.
-, Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kerangka Acuan Penelitian Studi Hubungan Pusat Dan Daerah Kerjasama DPD RI Dengan Perguruan Tinggi Di Daerah, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009.
- LW. Friedman, "Social Chance Through Law, Steven and Sons Limited, London, 1958.
- M. Laica Marzuki, Hakekat Desentralisasi dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Majalah Konstitusi RI, Volume 4 Nomor 1 Maret 2007
-, Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom. Makasar: Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas, 1999.
- Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pers, 2010
- Marsilam Simandjuntak, Pandangan Negara Integralistik Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.
- Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (2) , Proses dan Teknik Penyusunan, Kanisius, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dalam Pembangunan, Penerbit: Alumni-Bandung, 2002.
- Mohammad Hatta, Uraian Pancasila, Jakarta; Mutiara, 1977

- Muchsan, dalam M. Arief Nasution, dkk, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Madju, 2000.
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sahid Javed Burki, Guilermo E.Perry. William R. Dilinger, *Beyond The Centre: decentralizing the State*. Word Bank, 1999.
- Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Soimin, SH,M.Hum, *Pembentukan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar", Leberly, Yogyakarta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, Makalah, 1987.
- Yuswanto, *Hukum dan Otonomi Daerah. Bahan ajar mata kuliah Otonomi Daerah Pasca Sarjana FH Unila*, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LN Republik Indonesia No 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)



**GUBERNUR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR.... TAHUN**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GEBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan, pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Provinsi sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;
- c. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LN Republik Indonesia No 5157);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91) sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955);
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 956);
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);
 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 963);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

28. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Lampung.
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
8. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Lampung sebagai lembaga yang dibentuk dan di angkat dari unsur-unsur pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan.

9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
15. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan potensi lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi Daerah Provinsi Lampung.
16. Keunggulan kompetitif daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tersebut.
17. Keunggulan komparatif daerah adalah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.

18. Budaya Lokal Lampung adalah seperangkat nilai-nilai lokal yang didasarkan pada nilai filosofi Lampung *Piil Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan*.
19. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal adalah seperangkat pengetahuan yang berisikan nilai-nilai, dan norma yang dimiliki masyarakat secara turunturun di suatu kelompok etnik tertentu yang dalam hal ini adalah etnik Lampung.
20. SMA dan SMK negeri adalah satuan pendidikan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. ^[L]_[SEP]
21. SMA dan SMK swasta adalah satuan pendidikan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. ^[L]_[SEP]
22. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
23. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
24. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA dan SMK.
25. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Laboran, Pustakawan, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Sosial, Terapis, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA dan SMK.
26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan tertentu.
27. Orang adalah perorangan, badan hukum, dan/atau masyarakat.
28. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.

29. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berdomisili dan hidup di Lampung.
30. Unit produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan;
31. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan baik bantuan yang bersifat material maupun non-material untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. [L] [SEP]
32. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
33. Sikap adalah perbuatan atau perilaku peserta didik yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan.
34. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui peserta didik berkenaan dengan materi pelajaran.
35. Keterampilan adalah kemampuan peserta didik dalam penerapan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu.

BAB II **ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP [L] [SEP]**

Bagian Kesatu

Asas [L] [SEP]

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain:
 - a. *Ing ngarsosung tulodho, Ing madyamangun karso, Tut wuri Handayani;*
 - b. Belajar sepanjang hayat; [L] [SEP]
 - c. Kemandirian dalam belajar; dan [L] [SEP]
 - d. Kearifan lokal. [L] [SEP]
- (2) Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.

Bagian Kedua **Maksud dan Tujuan [L] [SEP]**

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan menengah dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.

- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah yaitu:
- a. Untuk memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, [L] [SEP]
 - b. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.
 - c. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan menengah yang optimal.
 - d. Terkelolanya aset daerah bernilai budaya dan berkembangnya kebudayaan daerah.
 - e. Tersedianya layanan pendidikan menengah yang memiliki daya saing antar wilayah kabupaten/kota (daya saing regional).
 - f. Pengelolaan pendidikan menengah secara profesional, efisien, efektif, dan [L] [SEP]akuntabel;

Bagian Ketiga **Prinsip [L] [SEP]**

Pasal 4 [L] [SEP]

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Menengah:

- a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif [L] [SEP] dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai [L] [SEP]keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
- b. Sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu layanan pendidikan; dan
- f. Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, transparansi,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

BAB III

AKSES PENDIDIKAN MENENGAH ^[1]_[SEP]

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses layanan pendidikan menengah berupa SMA dan SMK yang berkualitas dan merata.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan layanan pendidikan menengah di Provinsi Lampung.
- (3) Penyediaan layanan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan secara harmonis, saling menguatkan dan bersinergi.

Pasal 6

- (1) Pendirian, penerbitan izin, pengembangan, penggabungan, dan pembubaran/penutupan SMA dan SMK didasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta potensi ketersediaan calon siswa.
- (2) Proses pendirian, penerbitan izin, pengembangan, penggabungan, dan pembubaran/penutupan SMA dan SMK dilakukan secara transparan dan akuntabel. ^[1]_[SEP]

Pasal 7 ^[1]_[SEP]

- (1) Pendirian, penerbitan izin, dan pengembangan SMA dan SMK harus memperhatikan potensi keunggulan kompetitif dan komparatif daerah serta karakter masyarakat Lampung.
- (2) Potensi keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin kualitas layanan pendidikan menengah dilakukan akreditasi terhadap SMA dan program/kompetensi keahlian pada SMK.
- (2) Dalam hal SMA dan program/kompetensi keahlian pada SMK tidak terakreditasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggabungan atau pembubaran/penutupan.
- (3) Penggabungan dan pembubaran/penutupan SMA dan program/kompetensi keahlian pada SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekolah yang bersangkutan terlebih dahulu diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk

- melakukan pembenahan;
- b. Pembenahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dievaluasi oleh Dinas;^[1]_[SEP]
 - c. Dalam hal sekolah tidak memenuhi target pembenahan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas memberikan surat peringatan kepada sekolah yang bersangkutan, serta^[1]_[SEP] memberikan kesempatan pembenahan selama 6 (enam) bulan dan dievaluasi kembali oleh Dinas;^[1]_[SEP]
 - d. Dalam hal sekolah tidak memenuhi target pembenahan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur menutup/membubarkan secara permanen terhadap SMA, SMK atau program/kompetensi keahlian pada SMK yang bersangkutan.
- (4) Dinas mengatur/memfasilitasi siswa SMA dan SMK/program/kompetensi keahlian yang ditutup/dibubarkan untuk pindah ke sekolah lain yang relevan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SMA dan SMK dari masyarakat miskin/kurang mampu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa.
- (3) Siswa dari masyarakat miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima bantuan biaya pendidikan dengan syarat memiliki dan dapat menunjukkan dokumen resmi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, atau instansi pemerintahan lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin/tidak mampu.
- (4) Sekolah melaksanakan pendataan siswa yang miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengusulkan bantuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.^[1]_[SEP]

Pasal 10^[1]_[SEP]

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan menengah yang inklusif, anak berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial yang mendaftar masuk pada SMA dan SMK berhak dan wajib diberi akses pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Anak berkebutuhan khusus yang diterima di SMA dan SMK diberi layanan pendidikan dengan memperhatikan kondisi spesifik siswa yang bersangkutan. [SEP]

BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Standar penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah mengacu pada standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah. [SEP]
- (2) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: [SEP]
- a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi;
 - c. Standar proses;
 - d. Standar penilaian pendidikan;
 - e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana; [SEP]
 - g. Standar pembiayaan; dan
 - h. Standar pengelolaan. [SEP]
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengayaan ranah penyelenggaraan pendidikan menengah dengan tata nilai budaya sebagaimana dimaksud [SEP] pada ayat (1) melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis pada keragaman budaya dan kearifan lokal .

Pasal 12 [SEP]

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk SMA dan SMK Negeri. [SEP]
- (2) Penyelenggara SMA dan SMK swasta bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada SMA dan SMK yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah membantu SMA dan SMK swasta dalam rangka memenuhi standar pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kepada SMA dan SMK negeri dan swasta terkait dengan beban biaya pendidikan dari orang tua/wali/keluarga siswa

melalui mekanisme penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. ^[1]_[SEP]

Pasal 13 ^[1]_[SEP]

Pemerintah Daerah mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui upaya antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; ^[1]_[SEP]
- b. Fasilitasi mobilisasi sumber daya pendukung baik yang bersumber dari ^[1]_[SEP]pemerintah maupun masyarakat; ^[1]_[SEP]
- c. Memberikan akses dan fasilitasi dalam pembangunan dan pengelolaan ^[1]_[SEP]unit produksi di SMK; ^[1]_[SEP]
- d. Penyediaan ruang pameran khusus untuk menampilkan hasil kreativitas ^[1]_[SEP]tenaga pendidik dan siswa.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penguatan pendidikan menengah di Daerah, dikembangkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menjamin ketertiban kehadiran siswa di sekolah; ^[1]_[SEP]
 - b. Meningkatkan perilaku positif siswa; ^[1]_[SEP]
 - c. Meningkatkan pencapaian kompetensi siswa; ^[1]_[SEP]
 - d. Meningkatkan komunikasi antara siswa, keluarga, masyarakat dan ^[1]_[SEP]sekolah; ^[1]_[SEP]
 - e. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi keluarga dan masyarakat ^[1]_[SEP]untuk kesuksesan siswa dalam mengikuti pendidikan; ^[1]_[SEP]
 - f. Meningkatkan semangat kerja pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. Mendukung iklim pembelajaran yang kondusif di dalam sekolah maupun di luar sekolah; dan/atau ^[1]_[SEP]
 - h. Mendukung kinerja dan prestasi sekolah. ^[1]_[SEP]

Bagian Kedua

Pelaksanaan Standar Pendidikan SMA dan SMK Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 15

- (1) Standar kompetensi lulusan SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup

- kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. [L]
[SEP]
- (2) Standar kompetensi lulusan di SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah.
 - (3) Kualitas lulusan SMK dibuktikan dengan lulusan yang tersertifikasi oleh lembaga [L]
[SEP]sertifikasi profesi.

Standar Isi

Pasal 16 [L] [SEP]

- (1) Standar isi pendidikan yang dilaksanakan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan kurikulum muatan lokal;
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dapat berupa, antara lain: [L]
[SEP]
 - a. Pendidikan bahasa Lampung; [L]
[SEP]
 - b. Pendidikan seni budaya; [L]
[SEP]
 - c. Pendidikan anti korupsi; [L]
[SEP] dan
 - d. Pendidikan teknologi informatika dan komunikasi. [L]
[SEP]
- (3) Dalam rangka memperkuat kualitas pendidikan, SMA dan SMK menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler wajib berupa pendidikan kepramukaan/kepanduan.
- (4) Selain ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SMA dan SMK dapat menyelenggarakan ekstrakurikuler pilihan sesuai minat dan bakat siswa antara lain tentang: [L]
[SEP]
 - a. Keagamaan;
 - b. Seni budaya; [L]
[SEP]
 - c. Bela diri; [L]
[SEP]
 - d. Palang Merah Remaja dan konseling kesehatan; [L]
[SEP]
 - e. Penulisan karya ilmiah; [L]
[SEP]
 - f. Penelitian; [L]
[SEP]
 - g. Olahraga; [L]
[SEP]
 - h. Pecinta alam; [L]
[SEP]
 - i. Kewirausahaan;
 - j. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - k. Bidang lain yang dibutuhkan.

Standar Proses

Pasal 17

- (1) Standar proses yang dilaksanakan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan proses pembelajaran pendidikan berbasis budaya.
- (2) Pembelajaran di SMA dan SMK dilaksanakan melalui pembelajaran teori dan praktek sehingga siswa menjadi pribadi yang kuat dalam sikap, pengetahuan,

- dan keterampilan. ^[1]_[SEP]
- (3) Penguasaan keterampilan bagi siswa di SMA dan SMK diarahkan sampai ke penerapan ilmu pengetahuan dan karya cipta. ^[1]_[SEP]
 - (4) Pembelajaran di SMA dan SMK dilaksanakan dengan menerapkan metode yang memperhatikan kondisi siswa dan ketentuan kurikulum. ^[1]_[SEP]
 - (5) Pembelajaran muatan budaya dapat dilakukan dalam bentuk terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagai mata pelajaran tersendiri. ^[1]_[SEP]

Standar Penilaian

Pasal 18^[1]_[SEP]

- (1) Standar penilaian yang digunakan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. ^[1]_[SEP]
- (2) Standar penilaian di SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup penilaian kompetensi tata nilai budaya. ^[1]_[SEP]

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 19^[1]_[SEP]

- (1) Standar sarana dan prasarana pendidikan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi dan berbasis keragaman budaya dan kearifan lokal.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan di SMA dan SMK dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan terkait dengan pengembangan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif Daerah. ^[1]_[SEP]
- (3) SMK yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dapat turut menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain.
- (4) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian. ^[1]_[SEP]
- (5) Untuk pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMK wajib memiliki Unit Produksi.
- (6) Pengelolaan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk praktek kerja siswa sesuai standar produksi barang dan pelayanan jasa. ^[1]_[SEP]
- (7) Pendirian, kepemilikan dan pengelolaan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat secara sendiri-sendiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-

sama oleh lebih dari 1 (satu) SMK dengan ketentuan:

- a. Produksi barang dan layanan jasa unit produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan
 - b. Semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya unit produksi.
- (8) Dalam rangka pendirian, kepemilikan dan pengelolaan unit produksi, SMK dapat bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.

Standar Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Standar pembiayaan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkuat dengan kebutuhan peningkatan daya saing dan aktualisasi tata nilai budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur dan mengoptimalkan penggalan dan pemanfaatan sumber dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber dana lainnya yang sah.
- (3) Sekolah dapat menggali sumber dana atau peran serta orang tua/wali siswa/masyarakat/sumber dana lainnya yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah melalui mekanisme rapat komite sekolah.
- (4) Peran serta orang tua/wali siswa dalam pendanaan pendidikan, besarnya diatur dan dikendalikan oleh Dinas.
- (5) Siswa SMA dan SMK yang miskin/kurang mampu dapat dibebaskan atau diberi keringanan dari beban biaya pendidikan sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua/wali.
- (6) Pengelolaan pembiayaan di SMA dan SMK dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Standar Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Standar pengelolaan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan pengelolaan pendidikan berbasis budaya.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan di SMA dan SMK sekaligus dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang berbudaya.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ^{[[1]]}_{SEP}

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 22

- (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang digunakan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi. ^{[[1]]}_{SEP}
- (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan kompetensi tata nilai budaya. ^{[[1]]}_{SEP}
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kompetensi, dan/atau domisili pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) setempat untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
- (5) Ketentuan mengenai proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ^{[[1]]}_{SEP} pada Pasal 22 ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kesejahteraan Pendidik dan Kependidikan

Pasal 23 ^{[[1]]}_{SEP}

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap SMA dan SMK negeri. ^{[[1]]}_{SEP}
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap SMA dan SMK negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil. ^{[[1]]}_{SEP}
- (3) Pengelola SMA dan SMK swasta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya.
- (4) Pemerintah Daerah membantu memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang

- bekerja pada SMA dan SMK swasta.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. [L] [SEP]

BAB VI **PEMBINAAN KESISWAAN** [L] [SEP]

Pasal 24 [L] [SEP]

- (1) Pemerintah Daerah dan sekolah melaksanakan pembinaan kesiswaan antara lain melalui: [L] [SEP]
- a. Pemberian akses dan fasilitasi mengikuti atau menyelenggarakan kompetisi/perlombaan antar siswa berprestasi;
 - b. Penghargaan terhadap siswa berprestasi; [L] [SEP]
 - c. Penanganan siswa bermasalah; [L] [SEP]
 - d. Optimalisasi Organisasi Siswa Intra Sekolah;
 - e. Pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan norma; dan
 - f. Pembinaan keagamaan. [L] [SEP]
- (2) Pemerintah Daerah dan sekolah menyediakan akses dan fasilitasi bagi siswa untuk mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan minat dan bakat.
- (4) Siswa yang memiliki minat dan bakat yang istimewa dikembangkan dan dibina melalui program pembinaan minat dan bakat istimewa.

Pasal 25

- (1) Kompetisi/perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf (a) diselenggarakan untuk:
- a. Bidang sains dan penelitian;
 - b. Bidang seni budaya;
 - c. Bidang olahraga; dan/atau
 - d. Bidang prestasi lainnya yang mendukung pengembangan diri siswa.
- (2) Kompetisi/perlombaan dapat berupa kompetisi tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat Provinsi, pengiriman tingkat [L] [SEP] nasional/internasional. [L] [SEP]

Pasal 26 [L] [SEP]

Pemerintah Daerah dan sekolah memberikan penghargaan terhadap siswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf (b) antara lain melalui: [L] [SEP]

- a. Pemberian beasiswa prestasi;
- b. Pemberian akses dan fasilitasi untuk peningkatan kompetensi yang dialami;
- c. Pemberian akses dan fasilitasi untuk pertukaran

- pelajar tingkat Daerah, nasional/internasional;
- d. Pemberian akses dan fasilitasi untuk mengikuti kompetisi/perlombaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penanganan siswa bermasalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf (c) sekolah mengoptimalkan peranan guru yang membidangi bimbingan konseling dan wakil kepala sekolah yang membidangi urusan kesiswaan.
- (2) Penanganan siswa bermasalah, dapat dilakukan juga melalui kerjasama dengan:
- Instansi terkait yang berwenang;
 - Masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa;
 - Keluarga siswa;
 - Tokoh masyarakat, tokoh budaya dan/atau tokoh agama.

BAB VII **Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru**

Pasal 28

- (1) Sekolah menyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru pada masa awal tahun pelajaran.
- (2) Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.
- (3) Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru ditujukan untuk:
- Membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya;
 - Menumbuhkan motivasi, semangat serta tata cara belajar efektif;
 - Mengenali potensi diri siswa;
 - Mengembangkan perilaku positif siswa;
 - Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya; dan
- (4) Dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, kepala sekolah dilarang melakukan kegiatan yang bersifat perplonconan atau tindak kekerasan lainnya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menengah antara lain:
 - a. Turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah;
 - b. Partisipasi dalam mewujudkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat;^[L]_[SEP]
 - c. Memberikan dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah;
 - d. Menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah dan sekolah untuk ^[L]_[SEP]peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah;
 - e. Turut melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan ^[L]_[SEP]menengah; ^[L]_[SEP]
 - f. Peran dalam bentuk Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah.
- (2) Dalam pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga berhak mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi Lampung.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 30 ^[L]_[SEP]

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan menengah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan. ^[L]_[SEP]

BAB X PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH ^[L]_[SEP]

Pasal 31

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengawas sekolah,

- dan masyarakat.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Dinas dan perangkat Daerah yang berwenang bidang pengawasan.
 - (3) Ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh pengawas sekolah sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Penyampaian keluhan dan masukan langsung kepada sekolah; ^[1]_{SEP}
 - b. Penyampaian keluhan dan masukan kepada Dinas atau perangkat ^[1]_{SEP} Daerah bidang pengawasan; dan/atau ^[1]_{SEP}
 - c. Tata cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ^[1]_{SEP}

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 2017
GUBERNUR,

(ttd)

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Bandar Lampung.
Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI LAMPUNG,

(ttd)

Arinal Junaidi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR (...../...../.....)

**PENJELASAN
ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR.... TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

I. UMUM

Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas telah meletakkan politik hukum Indonesia untuk menentukan nasib bangsa sendiri termasuk tentang pendidikan nasional. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4, pendidikan nasional Indonesia ditujukan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen tersebut kemudian dituangkan pula ke dalam Pasal 31 dan Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang terkait dengan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karena itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat masyarakat Indonesia nantinya memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lebih lanjut, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa dalam hal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi salah satu urusan wajib dari Pemerintah Provinsi diantaranya adalah Pengelolaan urusan pendidikan. Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang tahun 2005-2025, urusan pendidikan merupakan salah satu misi utama dalam pembangunan jangka panjang sebagaimana tercermin dalam misi ketiga, yaitu pembangunan pendidikan, penguasaan ipteks, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Sebagai realisasi dari misi tersebut, maka arah pembangunan jangka panjang untuk pendidikan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pengembangan SDM ini terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM harus dilakukan sejak dini melalui berbagai proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan, diikuti

dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian. Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasara, tenaga kependidikan, serta kepelatihan yang baik.

Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat, dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari, maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, nantinya SDM Lampung yang dihasilkan merupakan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati diri.

Undang-undang telah mengamanatkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam menjalankan tanggungjawab ini, Pemerintah Daerah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah untuk mengembangkan potensi diri peserta didik melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan partisipatif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, hak asasi manusia, kemajemukan suku bangsa, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa khususnya budaya Lampung.

Pendidikan menengah merupakan hal yang strategis dan urgen sehingga harus dihindari terjadinya kekosongan hukum, supaya tidak berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap yang terkait dengan pendidikan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sendiri memberi ruang kepada setiap daerah untuk menjabarkan materi muatan pasal-pasal undang-undang tersebut ke dalam peraturan daerah yang bersifat implementatif, sehingga bisa dilaksanakan di tingkat daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, hak dan kepastian hukum pengaturan pendidikan menengah di Provinsi Lampung. Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Ungkapan *Ing ngarso sung tuladho, ing madyo mangun karso, tut wuri Handayani* mengandung artian di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi daya kekuatan

agar menuju kebaikan.

Huruf b

Belajar sepanjang hayat (*life long learning*) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (*life long education*).

Huruf c

Kemandirian dalam belajar, sedini mungkin dikembangkan dengan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Demokratis berarti bahwa pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana dan hubungan yang proporsional antara pendidik dengan peserta didik, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Tidak diskriminatif yaitu memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap peserta didik yang mempunyai keterbatasan baik penyandang cacat, masyarakat tidak mampu, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Huruf b

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta

berbagai kecakapan hidup.

Huruf c

Sepanjang hayat berarti pendidikan itu dimulai dari lahir sampai mati.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan menengah mengandung artian bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan;

Asas tertib penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pendidikan menengah;

Asas kepentingan umum dalam penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

Asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pendidikan menengah;

Asas akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; [1]
[SEP]

Asas efisiensi dan efektivitas mengandung artian bahwa pendidikan dituntut kehematan dan hasil guna yang tinggi.

Pasal 5

Ayat (1)

Akses layanan pendidikan menengah adalah peluang yang terbuka dan adil bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menempuh pendidikan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Karakter orang Lampung pada umumnya digambarkan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang Lampung itu sendiri. Menurut kitab *Kuntara Raja Niti*, orang Lampung memiliki sifat: *piil-pusanggiri* (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri), *juluk-odok* (mempeunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya), *nemui-nyimah* (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu, *nengah-nyampur* (aktif dalam pergaulan masyarakat dan tidak individualis), dan *sakai-sambaian* (gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lain).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen resmi antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata nilai budaya” mencakup nilai luhur, artefak, dan adat istiadat, dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Nilai luhur, mencakup nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme. Nilai luhur budaya bersumber dari: agama, Pancasila, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengalaman kehidupan.
2. Artefak, berupa karya seni dan karya lain yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Secara garis besar artefak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis karya seni-budaya berikut:
 - a. Sastra;
 - b. Seni pertunjukan;
 - c. Seni lukis;
 - d. Seni kriya;
 - e. Busana;
 - f. Arsitektur;
 - g. Boga; dan
 - h. Olahraga/permainan.
3. Adat istiadat/Adat/kebiasaan dan berbagai perilaku masyarakat di berbagai bidang kehidupan pribadi, kelompok, dan komunitas dalam kondisi kemajemukan yang juga mencerminkan nilai-nilai luhur, sebagai contoh: gotong-royong, kepemimpinan, dan pola asuh. Secara umum adat/kebiasaan mencakup:
 - a. Bidang sosial-budaya, yang mencerminkan jatidiri.
 - b. Bidang ekonomi, yang berkaitan dengan peningkatan

- kesejahteraan.
- c. Bidang politik, yang berkaitan dengan penataan sistem kekuasaan.

Ayat (2)

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar pembiayaan pendidikan menengah dihitung berdasarkan: $\left[\begin{matrix} L \\ SEP \end{matrix} \right]$

1. Jumlah peserta didik;
2. Jumlah rombongan belajar; dan
3. Jenis pembelajaran. $\left[\begin{matrix} L \\ SEP \end{matrix} \right]$

Standar pengelolaan meliputi:

1. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan;
2. Standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah;
3. Standar pengelolaan oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Kurikulum menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan agama;^[1]_[SEP]
- b. Pendidikan kewarganegaraan;^[1]_[SEP]
- c. Bahasa;
- d. Matematika;^[1]_[SEP]
- e. Ilmu pengetahuan alam;^[1]_[SEP]
- f. Ilmu pengetahuan sosial;^[1]_[SEP]
- g. Seni dan budaya;
- h. Pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. Keterampilan/kejuruan; dan
- j. Muatan lokal. ^[1]_[SEP]

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah menggunakan fasilitas teknologi

untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan di dokumentasikan dalam rangka mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan pendidikan berbasis budaya” diwujudkan pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk di antaranya adalah:

- a. Menjadikan Batik Lampung sebagai pakaian seragam sekolah pada hari/momen tertentu yang mempunyai nilai khusus bagi sekolah atau daerah; ^[L]_[SEP]
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya di sekolah; dan ^[L]_[SEP]
- c. Menjadikan bahasa Lampung sebagai mata pelajaran muatan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini diadakan untuk mencegah misalnya kemungkinan penempatan terlalu banyak tenaga pendidik di suatu sekolah dan penempatan terlalu sedikit tenaga pendidik di sekolah lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Upaya pemenuhan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan juga ditujukan untuk pemenuhan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer atau guru tidak tetap yang bekerja pada satuan pendidikan menengah negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan siswa bermasalah adalah siswa yang melakukan hal-hal berikut:

- a. Melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan/atau norma hukum;
- b. Terlibat kenakalan remaja;
- c. Memiliki perilaku negatif; dan/atau
- d. Memiliki masalah psikologis atau masalah lain yang mengganggu pembelajaran.

Huruf d

Optimalisasi Organisasi Siswa Intra Sekolah dapat dilakukan dengan cara:

- a. Dukungan fasilitas dan dana untuk program dan kegiatan;
- b. Pendidikan kepemimpinan dan kepeloporan; dan/atau
- c. Pelibatan Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam acara-acara resmi sekolah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pembinaan keagamaan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan;
- b. Dukungan untuk kegiatan ekstrakurikuler bertema keagamaan; dan
- c. Dukungan bagi siswa untuk mengikuti kompetisi/perlombaan bertema keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR....